



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOMOR 210 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
PANTAI AMAL KECAMATAN TARAKAN TIMUR KOTA TARAKAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA TARAKAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 208 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tarakan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tarakan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 208 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan

Mengundurkan Diri dengan Alasan yang dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tarakan Tahun 2024;

- 6. Berita Acara Pleno KPU Kota Tarakan Nomor 150/PP.04.2-BA/6571/4/2024 tanggal 23 Mei 2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tarakan Tahun 2024;
- 7. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tarakan Nomor 316/PP.04.2-BA/6571/4/2024 tanggal 2 Oktober 2024 tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tarakan Timur dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pantai Amal untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tarakan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PANTAI AMAL KECAMATAN TARAKAN TIMUR KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA TARAKAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Hasnawati	Perempuan	Jl.Binalatung RT. 14, Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan
2.	Irma Damayanti	Perempuan	RT. 01, Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan

			Tarakan Timur, Kota Tarakan
--	--	--	-----------------------------

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tarakan Tahun 2024.

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tarakan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tarakan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 2 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ichsan Kurniadi